KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG

NOMOR: KEP-25A /L.10.10 /Cr.3/05/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;





- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516)
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjungpinang Tahun 2024.

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Tanjungpinang;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Tanjungpinang disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 12 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG,



LANNA HANY WANIKE PASARIBU, S.H.,M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19661105 199203 2007

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Tanjungpinang

Nomor : KEP-25A/O.4/Cr.3/05/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Lanna Hany Wanike Pasaribu, S.H.,M.H	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 19661105 199203 2 007	
	Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang	
2	Alinaex Hsb, S.H.,M.H.	Sekretaris
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19840813 200812 1 001	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Dedek Syumarta Suir, S.H.,M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19860327 201012 1 001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	Martahan Napitupulu, S.H.,M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19830512 200812 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Imam Asyhar, S.H.,M.kn.	Anggota
	Jaksa Madya (III/d)	
	Nip. 19720217 199903 1 001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	Yulius Dasa Saputra, S.H.,M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19840719 200812 1 001	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	Rd Akmal, S.H.,M.H.	Anggota
	Jaksa Madya (IV/a)	
	Nip. 19800419 200603 1 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	Cinta Veridy Khansa	
	Yuana Darma (II/a)	Anggota
	Nip. 20020416 202404 2002	
	Staff Pembinaan/Operator	
9	HANNY ADELIA SAPUTRI	Anggota
	Yuana Darma (II/a)	
	Nip. 19971217 202404 2 002	
	Staff Pembinaan/Operator	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGPINANG,



Lanna Hany Wanike Pasaribu, S.H,.M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip.19661105 199203 2 007



